BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Informasi

Pengertian Informasi menurut Kusrini dan Andri Koniyo (2007:7) adalah sebagai berikut:

> "Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi".

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:13) mendefinisikan informasi sebagai berikut:

> "Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima".

Sedangkan Pengertian informasi menurut Susanto (2009:40) adalah:

> "Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Informasi adalah data yang telah diolah yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan berguna bagi yang menerimanya.

2.1.1.2 Pengertian Informasi Akuntansi

Menurut Zarah Puspitanigtyas (2012:165) pengertian informasi akuntansi adalah:

> "Informasi akuntansi merupakan kandungan informasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan melalui teknik analisis fundamental".

Pengertian Informasi Akuntansi menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:57) dapat didefinisikan garis besarnya sebagai berikut:

> "Rangkaian aktivitas yang menggambarkan pemrosesan data-data dari aktivitas bisnis pengolahan data keuangan perusahaan yang terintregasi secara harmonis".

Sedangkan menurut Wilkinson (2000:16) Pengertian Informasi Akuntansi yaitu :

> "Suatu data yang menghasilkan informasi catatan prestasi (*score keeping*) perusahaan untuk digunakan oleh pihak-pihak luar perusahaan. Biasanya informasi ini disajikan dalam bentuk neraca, ikhtisar laba rugi, dan ihktisar arus kas. Semua ilhtisar keuangan yang disiapkan oleh informasi akuntansi keuangan didasarkan pada prinsi-prinsi akunting yang diterima secara umum (*generally accepted accounting principles* atau GAAP)".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Informasi Akuntansi adalah suatu informasi yang berasal dari aktivitas bisnis mengenai laporan keuangan.

2.1.1.3 Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

Menurut IAI (2002:7) Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi yaitu:

> "Kualitas informasi akuntansi keuangan adalah informasi akuntansi keuangan merujuk pada kemampuan tersebut efektif dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi efektif harus mengacu kepada standar yang ada".

Pengertian Kualitas Informasi akuntansi keuangan menurut Maman Suherman (2008:467) adalah:

> "Kualitas informasi akuntansi keuangan merujuk pada kemampuan dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi harus mengacu kepada standar yang ada yaitu kualitas informasi akuntansi keuangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)".

Sedangkan menurut Hilton, *et al* (2000:551) menjelaskan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas yaitu :

> *"Three characteristics of information determine its usefulness for decision making:*
> 1. *Relevance. Information is relevance if it is pertinent to a decision problem.*
> 2. *Accuracy. Information that is pertinent to a decision problem must also be accurate.*
> 3. *Timeliness. Relevant and accurate data are valuable only if they are timely, that is available in time a for a descision".*

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan adalah Suatu prosedur yang menghasilkan informasi akuntansi yang efektif dan harus mengacu pada standar yang ada yang sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

2.1.1.4 Indikator Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

Karakteristik kualitatif informasi akuntansi keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui PSAK No 1 (2007:7) adalah:

> "1) Dapat dipahami
> Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai.
> 2) Relevan
> Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi

keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

3) Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4) Dapat dibandingkan
Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, serta perusahaan posisi keuangan secara relatif".

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:13) informasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

"1) Akurat
Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, artinya informasi bebas dari kesalahan tidak bias atau menyesatkan, akurat dapat diartikan bahwa informasi itu dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya.

2) Tepat Waktu
Informasi harus tersedia pada saat informasi itu diperlukan. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Di dalam pengambilan keputusan, informasi yang sudah usang tidak lagi ada nilainya, apabila informasi tersebut terlambat datang sehingga pengambilan keputusan terlambat dilakukan. Hal tersebut dapat berakibat fatal bagi perusahaan.

3) Relevan
Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan informasi tersebut. Informasi yang disampaikan harus dapat bermanfaat bagi pemakainya.

4) Lengkap
Informasi yang diberikan harus lengkap secara keseluruhan, dalam arti tidak ada hal-hal yang dikurangi dalam menyampaikan informasi tersebut".

Menurut Muchtar (2010:10) menjelaskan beberapa karakteristik yang di perlukan agar informasi dapat berarti dan berguna:

"1) *Reliable*
Informasi harus bebas dari kesalahan dan akurat dalam mempresentasikan suatu kegiatan dari suatu organisasi.
2) *Relevant*
Informasi yang relevan harus memberika kepastian kepada pemakai atau informasi yang dibutuhkan.
3) *Timely*
Informasi yang disajikan tepat pada saat yang dibutuhkan/ tepat waktu dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
4) *Complete*
Informasi yang disajikan lengkap termasuk semua data yang relevan dan tidak mengabaikan unsur kepentingan yang diharapkan oleh pembuat keputusan.
5) *Understandable*
Informasi yang dibutuhkan hendaknya dalam bentuk yang mudah untuk dimengerti oleh pembuat keputusan".

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari kualitas informasi akuntansi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan

(IAI melalui PSAK No 1, 2007:7)

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Pengertian *Self Assessment System* Menurut Thomas Sumarsan (2012:14) adalah sebagai berikut:

"Suatu sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Menurut Zain (2008:2) pengertian dari *Self Assessment System* yaitu:

> "Wajib Pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemeberitahuan (SPT)".

Self Assessment System diartikan oleh Y.Sri Pudyatmoko (2009:81) sebagai berikut:

> "Sistem *self assessment* merupakan sistem yang umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk mengghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri".

Sedangkan menurut Muda Maskus (2005:375) mendefinisikan *Self Assessment System* sebagai berikut:

> "*Self Assessment System* adalah suatu sistem yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai WP (penanggung beban pajak) secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besar nya utang pajaknya, menyetorkannya ke Kas Negara, dan mempertanggungjawabkan perhitungan, penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut fiskus".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri semua kewajiban perpajakannya.

2.1.2.2 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) Indikator *self assessment system* terdiri atas:

> "1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
> Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan

Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak.

3) Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
Pembayaran yang dilakukan wajib pajak harus dilaksanakan tepat waktu. Jika wajib pajak yang membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi penghitungan pajak terutang dilakukan oleh *fiskus*. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

4) Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang".

Menurut Soemitro dalam Harahap (2004:44) bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh:

"1) Kesadaran pajak dari wajib pajak
Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

2) Kejujuran wajib pajak
Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

3) Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)
Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

4) Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)
Tax Discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak".

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan diatas, maka indikator *self assessment system* yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menghitung Pajak oleh wajib Pajak
2. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
3. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak

(Siti Kurnia Rahayu, 2010:103)

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Kepatuhan perpajakan adalah:

"Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Pengertian Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2005:148) yaitu:

"Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan".

Sedangkan menurut Dwikora Harjo (2013:67) pengertian kepatuhan adalah sebagai berikut:

"Kepatuhan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya".

Dari definisi-definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar sesuai peraturan perpajakan.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) Indikator kepatuhan terdiri atas:

"1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemeberitahuan (SPT)
3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kemudian dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), tentang kriteria kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa:

"1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi".

Menurut Norman D. Nowak yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) situasi kepatuhan formal adalah sebagai berikut:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi di mana:
> 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
> 2) Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas;
> 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
> 4) Membayar pajak terutang tepat pada waktunya".

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari kepatuhan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

(Siti Kurnia Rahayu, 2010:139)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) yaitu:

> "Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, menyetor jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan Self Assessment System menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan".

Sedangkan menurut Ari Bramasto (2012:180) menyatakan bahwa :

> "Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (InformasiAkuntansi Keuangan). Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment*".

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* karena wajib pajak dituntut untuk menentukan sendiri jumlah pajak nya sehingga Informasi akuntansi yang dia laporkan harus sesuai dengan standar yang ada.

2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Self assessment system terhadap Kepatuhan perpajakan menurut Nur Hidayat (2013:190) menyatakan bahwa:

> "Tulang punggung dari *self assessment system* adalah kepatuhan wajib pajak yaitu meletakkan tanggungjawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan tulang punggung maka dalam pelaksanaannya sering kali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak, baik perlawanan pasif maupun aktif".

Menurut Simon James and Clinton Alley (2010:29) mengemukakan bahwa:

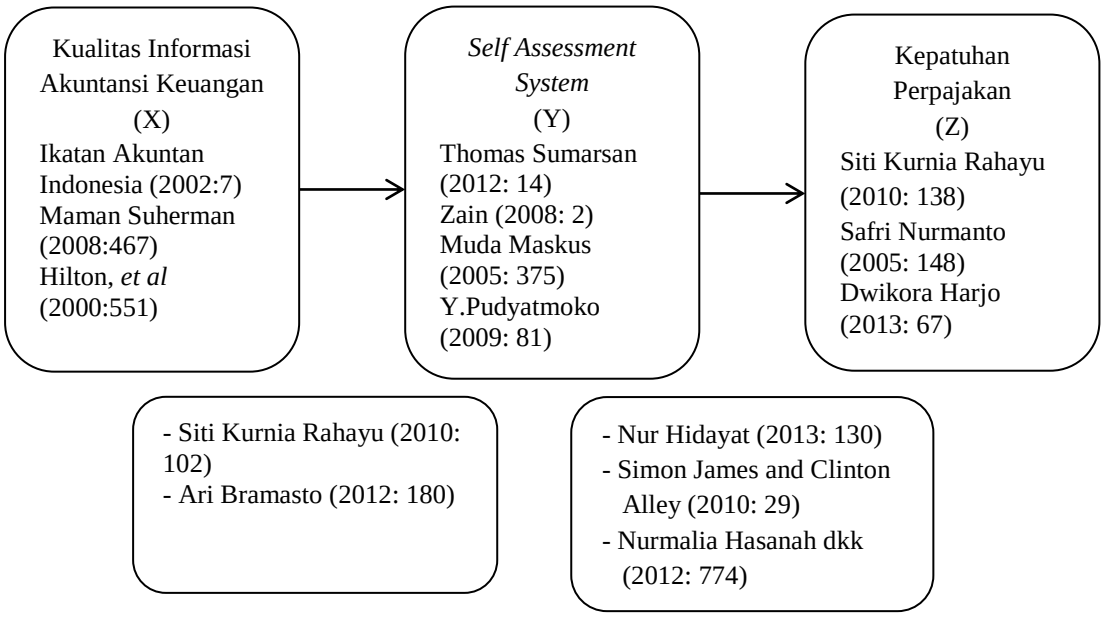
> "*Self-assessment* memiliki implikasi untuk kepatuhan dan gerakan menuju elemen yang lebih besar dari penilaian diri telah terjadi di negara-negara seperti Selandia Baru (Inland Revenue Department, 1995), Inggris (James, 1995) dan Australia (Sandford & Wallschutzky, 1994). *self assessment* itu adalah tanggung jawab wajib pajak bukannya otoritas pendapatan untuk menghitung kewajiban pajak yang relevan dan untuk memastikan bahwa persyaratan mengenai pembayaran dan sebagainya terpenuhi".

Selain itu menurut Nurmalia Hasanah dkk (2012:774) mengemukakan bahwa:

> "Pelaksanaan *self assessment system* sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan perpajakan dalam membayar pajak, karena semakin wajib pajak benar dan jujur dalam menyetorkan pajaknya maka secara langsung dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak".

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan karena pelaksanaan *self assessment system* akan sukses apabila wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) pengertian hipotesis yaitu:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Sedangkan Menurut Umi Narimawati (2010:26) hipotesis didefinisikan sebagai beikut:

"Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

H_1 : Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System.*

H_2 : Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.